

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk penelitian lapangan (*field research*) berupa wawancara secara pribadi dengan bertemu secara langsung atau melalui media sosial *Whatsapp* kepada para informan yang ingin dimuat pendapatnya. Jika ditinjau dari jenis datanya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian dengan hasil temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau angka hitungan.¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang pandangan dan pendapat ulama Kota Banjarmasin terkait batasan umur anak terhadap hadanah pasca perceraian.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat, yaitu “Batasan Umur Anak terhadap Hak Asuh Pasca Perceraian (Studi Pendapat Ulama Kota Banjarmasin)”, maka penulis mengambil lokasi di wilayah Kota Banjarmasin, yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Penulis memilih Kota

¹Anwar Hafidzi, *Metode Penelitian Hukum Keluarga: Penuntun Praktis untuk Penulisan Proposal dan Skripsi Disertai Contoh dan Pembahasan* (Serang: Laksita, 2019), hlm. 17.

Banjarmasin karena lokasi tersebut merupakan tempat tinggal penulis sehingga memudahkan dalam penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Subjek penelitian terdiri dari 7 orang informan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pendapat ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin terhadap batasan umur anak pada hak asuh (hadanah) pasca perceraian orang tuanya disertai dalil yang mendasarinya.

D. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data primer, yaitu pendapat ulama di MUI Kota Banjarmasin tentang batasan umur anak terhadap hadanah disertai dalil yang mendasarinya.
2. Data sekunder, mencakup data informan yakni identitas dari para informan, seperti nama, jabatan, pendidikan, dan lain sebagainya, termasuk teori, alasan, dan dasar hukum yang terdapat pada literatur yang mendukung pendapat dari informan tersebut.

Sumber data dalam penelitian juga terbagi menjadi data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu informan atau ulama di MUI Kota Banjarmasin. Setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin, didapatkan informan sebanyak 7 orang.
2. Sumber data sekunder, yaitu buku, literatur-literatur hukum, *website*, undang-undang, serta artikel jurnal yang menyangkut masalah yang akan dikaji, seperti buku *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* oleh Departemen Agama, *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik wawancara dengan para informan dan dokumentasi dengan mengumpulkan data bersumber dari buku atau literatur yang diperlukan dalam penelitian penulis.

Penulis melakukan wawancara dengan menggunakan model wawancara mendalam (*in depth interviewing*), bersifat fleksibel dan terbuka, yakni tidak terstruktur ketat dalam suasana formal. Penulis melakukan wawancara secara tatap muka dengan 6 orang, dan 1 orang melalui *Whatsapp*.

Penulis mencatat dokumen (*content analysis*) sebagai data penelitian melalui sejumlah dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen terekam.² Dokumen tertulis diambil melalui buku atau literatur dan dokumen terekam yakni kumpulan rekaman suara dan foto dari informan dalam wawancara.

²Anwar Hafidzi, *Metode Penelitian Hukum Keluarga: Penuntun Praktis untuk Penulisan Proposal dan Skripsi Disertai Contoh dan Pembahasan*, hlm. 62.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data-data sudah tergalikan dan terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Teknik analisis data adalah cara mengolah data yang diperoleh dari hasil penelitian.³

Teknik yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Setelah tahap pengumpulan data, penulis mereduksi data dengan menyeleksi dan menyederhanakan hasil data mentah (*field note*). Tahap analisis selanjutnya adalah menyajikan data secara deskriptif dengan utuh kemudian disusun menjadi sebuah matriks. Terakhir, menarik kesimpulan yang jelas dan lugas sebagai akhir proses analisis data.⁴

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini dilakukan penelitian awal berbentuk proposal skripsi yang kemudian diajukan ke Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah. Selanjutnya dilakukan ujian proposal pada tanggal 22 September 2023 untuk diuji kelayakan penelitiannya dan menjelaskan maksud penelitian untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya.

2. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan revisi dan konsultasi kepada dosen pembimbing terkait dengan persiapan penelitian. Penulis menyusun instrumen wawancara

³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 309.

⁴ Anwar Hafidzi, *Metode Penelitian Hukum Keluarga: Penuntun Praktis untuk Penulisan Proposal dan Skripsi Disertai Contoh dan Pembahasan*, hlm. 63-64.

berupa pertanyaan dan mengajukan surat izin riset penelitian ke MUI Kota Banjarmasin.

3. Tahap Pengumpulan Data

Setelah surat izin riset disetujui, dilakukan pengumpulan data selama satu bulan yaitu pada tanggal 15 Mei s.d. 15 Juni 2024. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dan tidak langsung dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian. Secara langsung yaitu dengan datang ke tempat yang bersangkutan dan bertatap muka. Secara tidak langsung yaitu dengan melalui media sosial *Whatsapp*.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini dilakukan penyusunan laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi selama bulan Juni 2024. Data yang telah disusun akan dianalisis untuk menjawab permasalahan pada penelitian.

5. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan dengan revisi sesuai yang telah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Skripsi yang telah disetujui dilanjutkan dengan didaftarkan pada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dan siap untuk disidangkan pada Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah pada tanggal 28 Juni 2024. Selanjutnya dilakukan revisi skripsi pada tanggal 1 Juli 2024.